



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 24 Januari 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 9 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Untuk mendampingi Anak dipersidangan, selain didampingi orang tua, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Yonenefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Kamal, S.H., Lora Juita, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar melalui penetapan Nomor 32/IX/2024/PN Pdp tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana menempatkan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) unit Dongkrak;
 2. 2 (dua) unit Jack Stand;
 3. 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor Polisi BA 2731 NR tahun 2018 dengan no. Rangka MH1KF1123JK475364 dan No. Mesin KF11E2468725;Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resort Padang Panjang untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berupa pemulangan anak kepada wali anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Anak** (berdasarkan akta nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX) bersama-sama dengan saksi FALLEN AVIL SANABEL pgl BEBEN Bin DONI UMBARA (alm) dan saksi ILHAM QOLID NST pgl ADEK Bin AKBARSYAH NST serta RENDI pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah bengkel di Jalan M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak (selanjutnya disebut anak) sedang berada di Parkiran Terminal Mikrolet Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bersama 3 (tiga) orang teman Anak yaitu saksi FALLEN AVIL SANABEL pgl BEBEN Bin DONI UMBARA (alm) dan saksi ILHAM QOLID NST pgl ADEK Bin AKBARSYAH NST (dalam penuntutan terpisah) serta RENDI. Selanjutnya anak mengajak 3 (tiga) orang teman anak tersebut untuk keliling mencari besi. Lalu RENDI mengusulkan untuk mengambil besi di sebuah Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Kemudian sekira pukul 02.00 WIB anak bersama saksi FALLEN AVIL SANABEL pgl BEBEN Bin DONI UMBARA (alm) dan saksi ILHAM QOLID NST pgl ADEK Bin AKBARSYAH NST serta RENDI pergi ke bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sesampai disana, lalu anak masuk ke dalam bengkel dengan cara memanjat pintu dan masuk lewat lubang udara yang berada di atas pintu tersebut. Setelah anak berhasil masuk, selanjutnya anak membuka pintu bengkel tersebut dari dalam. Kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp



saksi FALLEN AVIL SANABEL pgl BEBEN Bin DONI UMBARA (alm) masuk ke dalam bengkel, sedangkan saksi ILHAM QOLID NST pgl ADEK Bin AKBARSYAH NST dan RENDI menunggu diluar bengkel untuk memantau situasi. Selanjutnya anak dan saksi FALLEN AVIL SANABEL pgl BEBEN Bin DONI UMBARA (alm) tanpa ijin dari saksi FERI NIXON langsung mengambil 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas yang dimasukkan ke dalam karung yang ditemukan anak di jalan. Setelah mengambil barang-barang tersebut lalu mereka pergi meninggalkan bengkel;

- Setelah itu sekira pukul 06.00 WIB saksi FALLEN AVIL SANABEL pgl BEBEN Bin DONI UMBARA (alm) dan saksi ILHAM QOLID NST pgl ADEK Bin AKBARSYAH NST pergi ke tempat Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar milik saksi MORI YANRIDHO dengan tujuan menjual 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas yang telah mereka ambil di bengkel tadi, tetapi karena tempat Penampungan Besi Tua belum buka lalu saksi FALLEN AVIL SANABEL pgl BEBEN Bin DONI UMBARA (alm) dan saksi ILHAM QOLID NST pgl ADEK Bin AKBARSYAH NST kembali ke Padang Panjang;

- Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Anak bersama saksi FALLEN AVIL SANABEL pgl BEBEN Bin DONI UMBARA (alm) kembali ke tempat Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar milik saksi MORI YANRIDHO tersebut, lalu mereka menjual 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas yang dimasukkan ke dalam karung warna putih yang bagian atasnya diikat dengan cara ditimbang. Dan mereka mendapatkan uang sebesar Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah). Dari hasil penjualan 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ember yang berisi besi tua bekas tersebut, anak mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

- Akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi FALLEN AVIL SANABEL pgl BEBEN Bin DONI UMBARA (alm) dan saksi ILHAM QOLID NST pgl ADEK Bin AKBARSYAH NST serta RENDI menyebabkan saksi korban FERI NIXON mengalami kerugian sebesar ±Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Anak bersama-sama dengan saksi FALLEN AVIL SANABEL pgl BEBEN Bin DONI UMBARA (alm) dan saksi ILHAM QOLID NST pgl ADEK Bin AKBARSYAH NST serta RENDI sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fery Nixon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di bengkel milik saksi di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak;
- Bahwa telah terjadi pencurian di bengkel milik saksi di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal pada tanggal 7 September 2024;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di bengkel milik saksi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 06.30 wib saat saksi baru membuk bengkel saksi pada hari itu;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 5 (lima) unit dongkrak, 2 (dua) unit Jack stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) ember yang berisi besi tua bekas;
- Bahwa sebelum hilang 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ember yang berisi besi tua bekas tersebut berada di dalam bengkel saksi yang mana saksi letakkan di atas lantai bengkel tersebut;

- Bahwa terakhir kali melihat barang-barang yang hilang tersebut pada hari Jumat pukul 18.00 wib saat saksi menutup bengkel tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi via handphone saksi Muhammad Nasir dan saksi Zendri HR yang merupakan rekan kerjasama saksi dalam usaha bengkel tersebut dan saksi memberitahu bahwa alat-alat perbengkelan telah hilang.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muhammad Nasir melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib
- Bahwa selanjutnya saksi keliling-keliling ke tempat-tempat Penampungan Besi Tua yang berada di Kota Padang Panjang dan sekitarnya dengan maksud untuk mencari barang saksi yang hilang di bengkel saksi tersebut. Dan sekira pukul 13.00 WIB saksi menemukan barang-barang milik saksi tersebut di tempat Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar, Saksi menemukan 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas berada di tempat Penampungan Besi Tua tersebut;
- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, saksi baru tahu pelakunya adalah Anak bersama dengan 3 (tiga) orang temannya setelah diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut bernilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menduga cara anak dan kawan-kawannya melakukan pencurian adalah dengan memanjat pintu dan masuk lewat lubang udara yang berada di atas pintu tersebut. Setelah anak berhasil masuk, selanjutnya anak membuka pintu Bengkel tersebut dari dalam bengkel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel tersebut benar merupakan barang-barang milik saksi yang hilang di Bengkel milik saksi;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak telah meminta maaf kepada saksi, dan saksi telah memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di bengkel milik saksi di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi baru sampai di bengkel tempat saksi bekerja, saksi di panggil oleh saksi Fery dan saksi Fery menyampaikan bahwa bengkel kami sudah di bongkar oleh orang dan saksi langsung melihat dan mendapati 5 (lima) buah, 2 (dua) kotak yang berisi kunci-kunci dan 2 (dua) buah Jack Stand, dan saksi meminta korban untuk melaporkan ke Polres Padang Panjang;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh korban adalah sekira Rp. 7.000.000,-;
 - Bahwa barang-barang berupa 5 (lima) buah, 2 (dua) kotak yang berisi kunci-kunci dan 2 (dua) buah Jack Stand yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan benar merupakan barang-barang yang hilang di bengkel kami;
 - Bahwa saksi Fery, saksi, dan saksi Zendri bekerja sama dalam usaha bengkel tersebut;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu sdra Fallen Avil Sanabel Pgl Beben, Sdra Ilham Qolid Nst Pgl Adek, Dan Sdra Pgl Rendi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberi tahu oleh penyidik;
 - Bahwa saksi menduga cara anak dan kawan-kawannya melakukan pencurian adalah dengan memanjat pintu dan masuk lewat lubang udara yang berada di atas pintu tersebut. Setelah anak berhasil masuk, selanjutnya anak membuka pintu Bengkel tersebut dari dalam bengkel;
 - Bahwa Anak dan keluarga Anak telah meminta maaf kepada saksi, dan saksi telah memaafkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;
3. Zendri HR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di bengkel milik saksi di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi baru sampai di bengkel tempat saksi bekerja, saksi di panggil oleh saksi Fery dan saksi Fery menyampaikan bahwa bengkel kami sudah di bongkar oleh orang dan saksi langsung melihat dan mendapati 5 (lima) buah, 2 (dua) kotak yang berisi kunci-kunci dan 2 (dua) buah Jack Stand, dan saksi meminta korban untuk melaporkan ke Polres Padang Panjang;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh korban adalah sekira Rp. 7.000.000,-;
 - Bahwa barang-barang berupa 5 (lima) buah, 2 (dua) kotak yang berisi kunci-kunci dan 2 (dua) buah Jack Stand yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan benar merupakan barang-barang yang hilang di bengkel kami;
 - Bahwa saksi Fery, saksi, dan saksi Zendri bekerja sama dalam usaha bengkel tersebut;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Anak bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu sdra Fallen Avil Sanabel Pgl Beben, Sdra Ilham Qolid Nst Pgl Adek, Dan Sdra Pgl Rendi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberi tahu oleh penyidik;
 - Bahwa saksi menduga cara anak dan kawan-kawannya melakukan pencurian adalah dengan memanjat pintu dan masuk lewat lubang udara yang berada di atas pintu tersebut. Setelah anak berhasil masuk, selanjutnya anak membuka pintu Bengkel tersebut dari dalam bengkel;
 - Bahwa Anak dan keluarga Anak telah meminta maaf kepada saksi, dan saksi telah memaafkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. Fallen Avil Sanabel Pgl Beben Bin Doni Umbara (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di bengkel di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak, hanya berteman;
 - Bahwa saksi bersama dengan Anak, saksi Ilham Kholid, dan Rendi telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 7 September sekira pukul 02.00 wib di bengkel tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu barang-barang yang kami ambil berupa 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB saksi sedang berada Pasar Padang Panjang Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bersama 3 (tiga) orang teman saksi yaitu Anak, saksi ILHAM KHOLID NASUTION dan Pgl. RENDI. Pada saat itu ILHAM KHOLID NASUTION berbicara bahwa “kemanakah kita malam ini”. Dan Pgl RENDI memberi saran untuk mengambil besi di Sebuah Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi tersebut pergi ke Bengkel tersebut, kemudian Anak masuk ke dalam Bengkel dengan cara memanjat pintu dan masuk lewat lubang udara yang berada di atas pintu tersebut. Setelah Anak berhasil masuk, selanjutnya Anak membuka pintu Bengkel tersebut dari dalam bengkel. Setelah itu saksi ikut masuk ke dalam Bengkel. Selanjutnya saksi dan Anak langsung mengambil 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas. Sedangkan Pgl RENDI dan sdra ILHAM KHOLID NASUTION menunggu diluar bengkel untuk memantau situasi.
- Bahwa sekira pukul 06.00 wib saksi dan saksi ILHAM KHOLID NASUTION PGL. ADEK pergi ke tempat Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar hendak menjual barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor Polisi BA 2731 NR, tetapi karena tempat penampungan besi tua tersebut belum buka, lalu saksi dan ADEK tidur di atas motor, kemudian setelah tempat penampungan tersebut buka, saksi dan ADEK menitip dulu barang-barang tersebut di depan tempat penampungan kepada pemiliknya, karena pemilik bilang nanti saja jual besinya, lalu saksi dan ADEK kembali ke Padang Panjang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB saksi bersama Anak kembali ke tempat Penampungan Besi Tua tersebut dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut. barang-barang tersebut kemudian terjual dengan harga Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu saksi dan Anak kembali ke Padang Panjang dan berkumpul bersama dengan ILHAM KHOLID NASUTION dan Pgl RENDI di lapangan Anas Karim

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balai-Balai. Setelah itu saksi membagikan uang hasil dari penjualan barang-barang hasil curian tersebut, saksi Ilham Qolid Nst pgl ADEK mendapatkan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) karena sekalian untuk mengisi BBM sepeda motornya, saksi Beben mendapatkan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), Anak mendapatkan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan Rendi mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah, 2 (dua) kotak yang berisi kunci-kunci dan 2 (dua) buah Jack Stand yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar merupakan barang-barang yang saksi, Anak, saksi Ilham Kholid, dan sdr. Rendi ambil di bengkel tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

5. Ilham Qolid Nst Pgl Adek Bin Akbarsyah Nst dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di bengkel di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak, hanya berteman;

- Bahwa saksi bersama dengan Anak, saksi Ilham Kholid, dan Rendi telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 7 September sekira pukul 02.00 wib di bengkel tersebut;

- Bahwa saat itu barang-barang yang kami ambil berupa 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas;

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat saksi baru sampai di kota Padang Panjang dari kota bukittinggi, saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang teman saksi yaitu saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN, Anak dan RENDI di Simpang Pasar Kuliner, dan saksi menanyakan kepada saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN "kama ben" dan di jawab oleh saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN "pai bali lem" kemudian Anak bertanya "ado basi bang nyo dakek nyo bang?" dan saksi mengatakan "ko ado onda a bia wak antaan a" dan saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN dan RENDI mengatakan " tunggu santa lu wak pai ma-lem dulu" sekira pukul 01.30 Wib saksi bertanya kepada 3 (tiga) orang teman saksi yaitu Anak, saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN dan RENDI, "jam bara hari ko ben tapi ka ambiak basi" dan saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 3 (tiga) orang teman saksi yaitu Anak, saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN dan RENDI langsung pergi menuju Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dengan cara berjalan kaki.

- Bahwa yang mengajak mengambil besi ke Bengkel adalah RENDI
- Bahwa sesampainya di depan bengkel tersebut Anak dan saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN, langsung menuju bengkel tersebut sedangkan RENDI melihat situasi ke arah depan/ Restoran gumarang, dan saksi melihat situasi ke arah perumahan petak babak, kemudian saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN, meminta Anak untuk masuk ke dalam bengkel tersebut yang di bantu oleh saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN, ketika Anak berhasil masuk ke dalam bengkel tersebut melalui dinding bagian atas bengkel tersebut sedikit terbuka, sesampai nya di dalam Anak membuka pintu bengkel tersebut dari dalam dan saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN sambil membawa Handphone milik sdra RENDI untuk penerangan, dan Anak keluar dari dalam bengkel tersebut, ketika saksi saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN di dalam bengkel tersebut dia mengeluarkan besi bekas yang saksi tidak tau pasti berapa jumlahnya, dan Anak mengambil besi tersebut dan menaruh besi tersebut di dekat tiang listrik dan sdra pgl RENDI mengambil besi tersebut dan meletakkan besi tersebut di dekat pangkalan ojek LNP;
- Bahwa ketika Saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas, saksi langsung mengangkat dan memindahkan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas tersebut ke dekat tiang listrik, dan seterusnya saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN mengeluarkan 1 (satu) buah dongkrak besar dan saksi memindahkan dongrak tersebut ke dekat tiang listrik, dan 3 (tiga) buah dongrak kecil sudah berada di depan pintu bengkel tersebut dan saksi membawa 2 (dua) buah dongkrak langsung ke dekat pangkalan ojek LNP, dan saksi menunggu di dekat pangkalan ojek LNP untuk memasukan besi dan dongrak tersebut ke dalam karung;
- Bahwa kemudian saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN dan Anak pergi menemui saksi di pangkalan ojek LNP untuk memasukan besi yang berada di dalam 1 (satu) buah ember, kemudian Anak menjemput motor yang sebelumnya saksi bawa dan di parkir di depan Warnet Starlight yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian motor tersebut di parkir di belakang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkalan ojek LNP, dan saksi menunggu di atas motor dan 3 (tiga) orang teman saksi tersebut mengangkat besi tersebut yang sudah berada di dalam karung dan langsung menaikan ke atas motor tersebut, kemudian saksi dan saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN langsung pergi menjual besi tersebut ke tempat pembeli besi bekas di Nag. Kubu Kerambia Kec. Batipuah Baruah Kab. Tanah Datar, sekira pukul 06.00 Wib saksi dan saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN kembali menuju warnet Starlight karena tempat menjual besi tersebut belum buka, sekira pukul 07.30 Wib saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN dan Anak pergi menuju tempat jual besi tua tersebut, sekira pukul 08.20 Wib saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN dan Anak sampai di lapangan Anas Karim yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.15 Kel. Balai-balai, Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan saksi mendapatkan uang hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN mendapat uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Anak mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan sdr pgl RENDI mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu),kemudian saksi langsung pergi menuju rumah saksi;

- Bahwa cara saksi, Anak, FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN dan Pgl RENDI melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Anak memanjat pintu dan masuk lewat lubang udara yang berada di atas pintu tersebut. Setelah Anak berhasil masuk dan selanjutnya Anak membuka pintu Bengkel tersebut dari dalam bengkel. Setelah itu sdr FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN ikut masuk ke dalam Bengkel. Setelah itu saksi ikut masuk ke dalam Bengkel. Selanjutnya sdr FALLEN AVIL SANABEL Pgl BEBEN dan Anak langsung mengambil 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas. Sedangkan Pgl RENDI dan saksi menunggu diluar bengkel untuk memantau situasi;

- Bahwa sekira pukul 06.00 wib saksi dan saksi Fallen pergi ke tempat Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar hendak menjual barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor Polisi BA 2731 NR, tetapi karena tempat penampungan besi tua tersebut belum buka, lalu saksi dan ADEK tidur di atas motor, kemudian setelah tempat penampungan tersebut buka, saksi dan ADEK menitip dulu barang-barang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan tempat penampungan kepada pemiliknya, karena pemilik bilang nanti saja jual besinya, lalu saksi dan ADEK kembali ke Padang Panjang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB saksi Fallen bersama Anak kembali ke tempat Penampungan Besi Tua tersebut dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut. barang-barang tersebut kemudian terjual dengan harga Rp. 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu saksi Fallen dan Anak kembali ke Padang Panjang dan berkumpul bersama dengan saksi dan Pgl RENDI di lapangan Anas Karim Kelurahan Balai-Balai. Setelah itu saksi Fallen membagikan uang hasil dari penjualan barang-barang hasil curian tersebut, saksi mendapatkan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) karena sekalian untuk mengisi BBM sepeda motornya, saksi Fallen mendapatkan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), Anak mendapatkan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan Rendi mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah, 2 (dua) kotak yang berisi kunci-kunci dan 2 (dua) buah Jack Stand yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar merupakan barang-barang yang saksi, Anak, saksi Ilham Kholid, dan sdr. Rendi ambil di bengkel tersebut

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan saksi Fallen pgl. Beben, saksi Ilham Qolid Pgl. Adek, dan sdr Rendi telah melakukan pencurian besi di sebuah bengkel di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB saat anak sedang berada di Parkiran Terminal Mikrolet Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bersama 3 (tiga) orang teman anak yaitu saksi BEBEN, RENDI dan saksi ADEK. Selanjutnya anak mengajak 3 (tiga) orang teman anak tersebut untuk keliling mencari besi. Dan teman anak bernama RENDI memberi saran untuk mengambil besi di Sebuah Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB anak dan 3 (tiga) orang teman anak yaitu saksi BEBEN, RENDI dan saksi ADEK pergi ke Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dan saat itu anak yang masuk terlebih dahulu ke

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Bengkel dengan cara memanjat pintu dan masuk lewat lubang udara yang berada di atas pintu tersebut. Setelah itu anak berhasil masuk dan selanjutnya anak membuka pintu Bengkel tersebut dari dalam. Setelah itu saksi BEBEN ikut masuk ke dalam Bengkel bersama saksi ADEK. Selanjutnya anak, saksi BEBEN dan saksi ADEK langsung mengambil 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas. Sedangkan RENDI menunggu diluar bengkel untuk memantau situasi;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 06.00 WIB saksi BEBEN dan saksi ADEK pergi ke tempat Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar untuk menjual barang-barang tersebut tetapi kembali ke Padang Panjang dan barang-barang hasil curian tersebut belum terjual. Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB anak bersama saksi BEBEN kembali ke tempat Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut dengan tujuan untuk menjual 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas. Dan setelah itu anak mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi BEBEN kepada anak;
- Bahwa Anak dan 3 orang temannya tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang ketika mengambil 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Sebuah Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan adalah benar barang-barang yang diambil dari bengkel tersebut;
- Bahwa anak dan teman-temannya mengangkut barang hasil curian tersebut menggunakan karung;
- Bahwa Karung tersebut anak dapatkan di atas trotoar yang berada di depan pasar baru, dan yang mendapatkan karung tersebut adalah anak;
- Bahwa anak sebelumnya pernah melakukan pencurian alpukat sebanyak 1 (satu) kantong kresek dan pencurian ayam kampung sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor yang kemudian anak jual, hasil penjualannya anak gunakan untuk jajan dan bermain di warnet;

- Bahwa anak kenal dengan saksi BEBEN, saksi ADEK dan RENDI di Pasar Padang Panjang;
- Bahwa saksi BEBEN, saksi ADEK dan RENDI setahu anak usianya lebih dari 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak sekolah hanya sampai kelas 5 SD, dan selanjutnya anak mengikuti kejar Paket A namun sudah satu tahun belakangan anak tidak mengikuti Kejar Paket A sehingga nama anak tidak terdaftar lagi sebagai peserta Kejar Paket A;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar anak diberikan hukuman yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi yang memberikan rekomendasi agar anak diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) unit Dongkrak,
2. 2 (dua) unit Jack Stand,
3. 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor Polisi BA 2731 NR tahun 2018 dengan no. Rangka MH1KF1123JK475364 dan No. Mesin KF11E2468725

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan saksi Fallen Avil Sanabel Pgl Beben Bin Doni Umbara (Alm), saksi Ilham Qolid Nst Pgl Adek Bin Akbarsyah Nst, dan sdr Rendi telah memasuki sebuah bengkel di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan mengambil barang-barang dari bengkel tersebut tanpa izin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil anak dan 3 (tiga) orang temannya dari bengkel tersebut berupa 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas;

- Bahwa bengkel tersebut adalah milik saksi Fery Nixon yang bekerja sama dengan saksi Muhammad Nasir dan saksi Zendri HR dalam usaha bengkel tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB saat anak sedang berada di Parkiran Terminal Mikrolet Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bersama 3 (tiga) orang teman anak yaitu saksi BEBEN, RENDI dan saksi ADEK. Selanjutnya anak mengajak 3 (tiga) orang teman anak tersebut untuk keliling mencari besi, namun teman anak bernama RENDI memberi saran untuk mengambil besi di Sebuah Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB anak dan 3 (tiga) orang teman anak yaitu saksi BEBEN, RENDI dan saksi ADEK pergi ke Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dan saat itu anak yang masuk terlebih dahulu ke dalam Bengkel dengan cara memanjat pintu dan masuk lewat lubang udara yang berada di atas pintu tersebut. Setelah itu anak berhasil masuk dan selanjutnya anak membuka pintu Bengkel tersebut dari dalam. Setelah itu saksi BEBEN ikut masuk ke dalam Bengkel bersama saksi ADEK. Selanjutnya anak, saksi BEBEN dan saksi ADEK langsung mengambil 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas, sedangkan RENDI menunggu diluar bengkel untuk memantau situasi;
- Bahwa ketika Saksi BEBEN berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas, saksi ADEK langsung mengangkat dan memindahkan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas tersebut ke dekat tiang listrik, dan seterusnya saksi BEBEN mengeluarkan 1 (satu) buah dongkrak besar dan saksi ADEK memindahkan dongkrak tersebut ke dekat tiang listrik, dan 3 (tiga) buah dongkrak kecil sudah berada di depan pintu bengkel tersebut dan saksi ADEK membawa 2 (dua) buah dongkrak langsung ke dekat pangkalan ojek LNP, dan saksi ADEK menunggu di dekat pangkalan ojek LNP untuk memasukan besi dan dongkrak tersebut ke dalam karung;
- Bahwa kemudian saksi BEBEN dan Anak pergi menemui saksi ADEK di pangkalan ojek LNP untuk memasukan besi yang berada di dalam 1 (satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ember, kemudian Anak menjemput motor yang sebelumnya saksi ADEK bawa dan di parkirkan di depan Warnet Starlight yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian motor tersebut di parkirkan di belakang pangkalan ojek LNP, dan saksi ADEK menunggu di atas motor dan 3 (tiga) orang teman saksi tersebut mengangkat besi tersebut yang sudah berada di dalam karung dan langsung menaikan ke atas motor tersebut,

- Bahwa setelah itu sekira pukul 06.00 WIB saksi BEBEN dan saksi ADEK pergi ke tempat Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar untuk menjual barang-barang tersebut tetapi kembali ke Padang Panjang karean tempat penampungan tersebut belum buka dan barang-barang hasil curian tersebut belum terjual.

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 WIB anak bersama saksi BEBEN kembali ke tempat Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut dengan tujuan untuk menjual 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas yang kemudian terjual dengan harga Rp538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),

- Bahwa setelah itu Anak dan saksi BEBEN kembali ke Padang Panjang dan berkumpul bersama dengan saksi dan Pgl RENDI di lapangan Anas Karim Kelurahan Balai-Balai. Setelah itu saksi BEBEN membagikan uang hasil dari penjualan barang-barang hasil curian tersebut, saksi mendapatkan Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) karena sekalian untuk mengisi BBM sepeda motornya, saksi Fallen mendapatkan Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), Anak mendapatkan Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan Rendi mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan adalah benar barang-barang yang diambil dari bengkel tersebut;

- Bahwa Karung tersebut anak dapatkan di atas trotoar yang berada di depan pasar baru;

- Bahwa anak sebelumnya pernah melakukan pencurian alpukat sebanyak 1 (satu) kantong kresek dan pencurian ayam kampung sebanyak 2 (dua) ekor yang kemudian anak jual, hasil penjualannya anak gunakan untuk jajan dan bermain di warnet;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BEBEN, saksi ADEK dan RENDI usianya lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan anak mengenal mereka di Pasar Padang Panjang;
- Bahwa anak sekolah hanya sampai kelas 5 SD, dan selanjutnya anak mengikuti kejar Paket A namun sudah satu tahun belakangan anak tidak mengikuti Kejar Paket A sehingga nama anak tidak terdaftar lagi sebagai peserta Kejar Paket A;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakkan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa Anak telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Anak telah membenarkan identitasnya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp



sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Anak. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Anak tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) meAd.2. megang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Anak bersama dengan saksi Fallen Avil Sanabel Pgl Beben Bin Doni Umbara (Alm), saksi Ilham Qolid Nst Pgl Adek Bin Akbarsyah Nst, dan sdr Rendi telah memasuki sebuah bengkel di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan mengambil barang-barang dari bengkel berupa 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas dari bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagiannya milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak



kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pula bahwa barang-barang berupa 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas yang diambil oleh Anak bersama dengan saksi Fallen Avil Sanabel Pgl Beben Bin Doni Umbara (Alm), saksi Ilham Qolid Nst Pgl Adek Bin Akbarsyah Nst, dan sdr Rendi dari sebuah bengkel di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB diketahui merupakan milik saksi Fery Nixon yang bekerja sama dengan saksi Muhammad Nasir dan saksi Zendri HR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain* telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Anak bersama dengan saksi Fallen Avil Sanabel Pgl Beben Bin Doni Umbara (Alm), saksi Ilham Qolid Nst Pgl Adek Bin Akbarsyah Nst, dan sdr Rendi telah memasuki sebuah bengkel di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan mengambil barang-barang dari bengkel berupa 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas dari bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa bengkel dan barang-barang tersebut merupakan milik saksi Fery Nixon yang bekerja sama dengan saksi Muhammad Nasir dan saksi Zendri HR dalam usaha bengkel tersebut, dan Anak beserta teman-temannya telah memasuki bengkel dan mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Fery Nixon dan kawan-kawan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa dan dijual ke sebuah Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dengan harga Rp538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut saksi Adek mendapatkan Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) karena sekalian untuk mengisi BBM sepeda motornya, saksi Fallen mendapatkan Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), Anak mendapatkan Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan sdr. Rendi mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap bahwa tujuan Anak dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih"

Menimbang, dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Fallen Avil Sanabel Pgl Beben Bin Doni Umbara (Alm), saksi Ilham Qolid Nst Pgl Adek Bin Akbarsyah Nst, dan sdr Rendi telah memasuki sebuah bengkel di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan mengambil barang-barang dari bengkel berupa 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang



berisi besi tua bekas dari bengkel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah terungkap fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB saat anak sedang berada di Parkiran Terminal Mikrolet Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bersama 3 (tiga) orang teman anak yaitu saksi BEBEN, RENDI dan saksi ADEK. Selanjutnya anak mengajak 3 (tiga) orang teman anak tersebut untuk keliling mencari besi, namun teman anak bernama RENDI memberi saran untuk mengambil besi di Sebuah Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB anak dan 3 (tiga) orang teman anak yaitu saksi BEBEN, RENDI dan saksi ADEK pergi ke Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dan saat itu anak yang masuk terlebih dahulu ke dalam Bengkel dengan cara memanjat pintu dan masuk lewat lubang udara yang berada di atas pintu tersebut. Setelah itu anak berhasil masuk dan selanjutnya anak membuka pintu Bengkel tersebut dari dalam. Setelah itu saksi BEBEN ikut masuk ke dalam Bengkel bersama saksi ADEK. Selanjutnya anak, saksi BEBEN dan saksi ADEK langsung mengambil 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas, sedangkan RENDI menunggu diluar bengkel untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa ketika Saksi BEBEN berhasil mengeluarkan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas, saksi ADEK langsung mengangkat dan memindahkan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas tersebut ke dekat tiang listrik, dan seterusnya saksi BEBEN mengeluarkan 1 (satu) buah dongkrak besar dan saksi ADEK memindahkan dongkrak tersebut ke dekat tiang listrik, dan 3 (tiga) buah dongkrak kecil sudah berada di depan pintu bengkel tersebut dan saksi ADEK membawa 2 (dua) buah dongkrak langsung ke dekat pangkalan ojek LNP, dan saksi ADEK menunggu di dekat panggangan ojek LNP untuk memasukan besi dan dongkrak tersebut ke dalam karung;

Menimbang, bahwa kemudian saksi BEBEN dan Anak ARDANA pergi menemui saksi ADEK di pangkalan ojek LNP untuk memasukan besi yang berada di dalam 1 (satu) buah ember, kemudian Anak menjemput motor yang sebelumnya saksi ADEK bawa dan di parkir di depan Warnet Starlight yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota



Padang Panjang, kemudian motor tersebut di parkirkan di belakang pangkalan ojek LNP, dan saksi ADEK menunggu di atas motor dan 3 (tiga) orang teman saksi tersebut mengangkat besi tersebut yang sudah berada di dalam karung dan langsung menaikan ke atas motor tersebut dan selanjutnya dibawa dan dijual ke Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dengan harga Rp538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut saksi Adek mendapatkan Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) karena sekalian untuk mengisi BBM sepeda motornya, saksi Fallen mendapatkan Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), Anak mendapatkan Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan sdr. Rendi mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kerja sama sedemikian rupa yang dilakukan Anak bersama saksi Fallen Avil Sanabel Pgl Beben Bin Doni Umbara (Alm), saksi Ilham Qolid Nst Pgl Adek Bin Akbarsyah Nst, dan sdr Rendi sehingga tindak pidana dalam perkara ini terjadi, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan dipersidangan telah terungkap fakta Menimbang, dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Fallen Avil Sanabel Pgl Beben Bin Doni Umbara (Alm), saksi Ilham Qolid Nst Pgl Adek Bin Akbarsyah Nst, dan sdr Rendi telah memasuki sebuah bengkel di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan mengambil barang-barang dari bengkel berupa 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas dari bengkel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan teman-temannya dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB saat anak sedang berada di Parkiran Terminal Mikrolet Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bersama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang teman anak yaitu saksi BEBEN, RENDI dan saksi ADEK. Selanjutnya anak mengajak 3 (tiga) orang teman anak tersebut untuk keliling mencari besi, namun teman anak bernama RENDI memberi saran untuk mengambil besi di Sebuah Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB anak dan 3 (tiga) orang teman Anak yaitu saksi BEBEN, RENDI dan saksi ADEK pergi ke Bengkel yang beralamat di Jl. M. Syafe'i Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dan saat itu anak yang masuk terlebih dahulu ke dalam Bengkel dengan cara memanjat pintu dan masuk lewat lubang udara yang berada di atas pintu tersebut. Setelah itu anak berhasil masuk dan selanjutnya anak membuka pintu Bengkel tersebut dari dalam. Setelah itu saksi BEBEN ikut masuk ke dalam Bengkel bersama saksi ADEK. Selanjutnya anak, saksi BEBEN dan saksi ADEK langsung mengambil 5 (lima) unit Dongkrak, 2 (dua) unit Jack Stand, 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel dan 1 (satu) buah ember yang berisi besi tua bekas, sedangkan RENDI menunggu diluar bengkel untuk memantau situasi. dan selanjutnya barang-barang tersebut dibawa dan dijual ke Penampungan Besi Tua yang berada di Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;

Menimbang, dengan demikian unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang di ambil dilakukan dengan memanjat*"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi yang memberikan rekomendasi agar anak diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Anak atau Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berupa memulangkan anak kepada Wali Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Anak sehingga nantinya Anak dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, melanjutkan masa depannya yang masih panjang, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki dirinya, selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Anak, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Anak serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, setimpal dengan perbuatan Anak, serta dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. 5 (lima) unit Dongkrak;
2. 2 (dua) unit Jack Stand;
3. 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor Polisi BA 2731 NR tahun 2018 dengan no. Rangka MH1KF1123JK475364 dan No. Mesin KF11E2468725;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Fallen Avil Sanabel Pgl Beben Bin Doni Umbara (Alm), Ilham Qolid Nst Pgl Adek Bin Akbarsyah Nst. maka dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resort Kota Padang Panjang untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Perbuatan anak sudah dimaafkan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) unit Dongkrak;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) unit Jack Stand;
3. 2 (dua) buah peti yang berisi kunci-kunci peralatan bengkel;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor Polisi BA 2731 NR tahun 2018 dengan no. Rangka MH1KF1123JK475364 dan No. Mesin KF11E2468725;

Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resort Kota Padang Panjang untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Fallen Avil Sanabel Pgl Beben Bin Doni Umbara (Alm), Ilham Qolid Nst Pgl Adek Bin Akbarsyah Nst.;

5. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Rahmanto Attahyat, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilahayati

Rahmanto Attahyat, S.H.